



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang
☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor 04 Tahun 2004

T E N T A N G

PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus mampu mewujudkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah, sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa perlu dipertegas pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta mekanisme kinerja DPRD;
- c. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 08 Tahun 2002 tentang Penyempurnaan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Tata tertib DPRD Kabupaten Sumedang dalam keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang;
12. Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi Daerah Kabupaten Sumedang.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.766-Dekon/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 Untuk Masa Jabatan Tahun 2004 -2009.
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, tanggal 28 September 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Sumedang ;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sumedang ;
3. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang terdiri dari Ketua dan Wakil-wakil Ketua ;
4. Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ;
5. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumedang dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Fraksi adalah Fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
8. Komisi adalah Komisi-komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
9. Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
10. Panitia Anggaran adalah Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
11. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
12. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD, bertugas untuk meneliti dan memeriksa serta merekomendasikan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.

13. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
14. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
15. Rapat adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
16. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
17. Masa Sidang adalah masa pelaksanaan Kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan (terutama di dalam Gedung DPRD Kabupaten Sumedang);
18. Reses adalah Masa Pelaksanaan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang di luar masa kegiatan persidangan;
19. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
20. Dengar Pendapat adalah Dengar Pendapat Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan dan unsur masyarakat lainnya ;
21. Studi Banding adalah Studi Banding Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
22. Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika prilaku sebagai acuan kinerja Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya;

BAB II

SUSUNAN, KEANGGOTAAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG,

Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan

Pasal 2

- (1) DPRD terdiri atas Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum;
- (2) DPRD terdiri dari fraksi-fraksi dan alat kelengkapan DPRD;

Pasal 3

- (1) Anggota DPRD sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum berjumlah 45 orang dan diresmikan keanggotaanya serta telah diambil sumpah/ janji berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003.
- (2) Anggota DPRD berdomisili di Kabupaten Sumedang.

Pasal 4

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa.
- (2) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa.
- (3) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa.

Pasal 5

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 6

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan-pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - c. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
 - d. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan;
 - e. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - f. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan,
 - g. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
 - h. sambutan Kepala Daerah;
 - i. pembacaan doa;
 - j. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan
 - k. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata Pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:

- a. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
 - b. Kepala Daerah menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
 - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
 - d. undangan bagi Anggota TNI/Polri menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.
- (4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/ janji Anggota DPRD meliputi:
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan Kepala Daerah;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah;
 - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
 - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - g. Pers/kru TV/radio disediakan tempat terse ndiri.

Pasal 7

Masa jabatan anggota DPRD adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Bagian Kedua Kedudukan dan Fungsi

Pasal 8

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang kedudukannya sebagai lembaga pemerintahan daerah.
- (2) DPRD sebagai unsur lembaga pemerintahan daerah memiliki tanggungjawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Pasal 9

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. legislasi;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.

- (4) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 10

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang
- a. membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di Daerah;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
 - e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah;
 - f. meminta laporan keterangan pertanggung-jawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
 - g. menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- (2) Tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN DPRD

Pasal 11

DPRD mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket;
- c. menyatakan pendapat;
- d. hak anggaran DPRD;
- e. hak mengatur Tata Tertib.

Pasal 12

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD dapat menggunakan hak interpelasi dengan mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.

- (3) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
- (6) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (7) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (8) Apabila Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam Rapat Paripurna.
- (2) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Terhadap jawaban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya, yang dirumuskan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Kepala Daerah.
- (5) Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Kepala Daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Pasal 14

- (1) Sekurang-kurangnya lima anggota DPRD dapat mengusulkan penggunaan hak angket untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan Kepala Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.

- (3) Usul melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (4) Pembicaraan mengenai sesuatu usul mengadakan penyelidikan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
- (5) Keputusan atas usul mengadakan penyelidikan kepada Kepala Daerah dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Usul mengadakan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
- (7) Apabila usul mengadakan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, maka DPRD menyatakan pendapat untuk mengadakan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Kepala Daerah.
- (8) Pelaksanaan penyelidikan dilaksanakan oleh Panitia Khusus dan hasilnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 15

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil penyelidikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berstatus sebagai terdakwa, Gubernur memberhentikan sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan dari jabatannya.
- (3) Apabila Keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah bersalah, DPRD mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (4) Apabila Keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tidak bersalah, Gubernur mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk pemberhentian sementara, pemberhentian dan merehabilitasi nama baik Bupati dan/atau Wakil Bupati, Menteri Dalam Negeri dapat mendelegasikan kepada Gubernur.

Pasal 16

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD dapat mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul diberi Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (4) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
 - b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat;
 - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah.
- (6) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
- (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD.
- (8) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRD dapat berupa:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Pasal 17

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. protokoler;
- h. keuangan dan administratif.

Pasal 18

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD dapat mengajukan suatu usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.

- (4) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat;
 - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah.
- (6) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (8) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Kepala Daerah, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib ini.

Pasal 19

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah bertalian dengan tugas dan wewenang DPRD, baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti.
- (4) Apabila keputusan rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah.
- (5) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Kepala Daerah disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan,
- (6) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Kepala Daerah secara lisan.
- (7) Apabila Kepala Daerah menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan untuk itu oleh Panitia Musyawarah, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Kepala Daerah dapat memberikan jawaban yang lebih jelas tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu.
- (8) Jawaban Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat secara leluasa, baik kepada Pimpinan DPRD maupun kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Pasal 21

- (1) Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan sepanjang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib ini.

Pasal 22

- (1) Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 23

Hak protokoler, keuangan dan administrasi diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
- e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- f. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- h. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di Daerah pemilihannya;
- i. mentaati Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD;
- j. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait;

Pasal 25

- (1) Pemberian pertanggungjawaban anggota DPRD kepada pemilihnya sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf h dilaksanakan:
 - a. pada setiap masa reses;
 - b. melalui public hearing;
 - c. secara kelompok berdasarkan daerah pemilihan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemberian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan DPRD.

Pasal 26

- (1) DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Badan Hukum, atau warga masyarakat di daerahnya masing-masing untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara;
- (2) DPRD dalam melakukan penyelidikan terhadap Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berhak meminta Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Badan Hukum, atau warga masyarakat di daerahnya masing-masing untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara;
- (3) Setiap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Badan Hukum, atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan DPRD;
- (4) Setiap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Badan Hukum, atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dikenakan panggilan paksa oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik kejaksaan atas permintaan Pimpinan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (5) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

BAB IV

PEMBENTUKAN FRAKSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 27

- (1) Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam Fraksi.

- (2) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan alat kelengkapan DPRD dan merupakan pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib ini.

Bagian Kedua Susunan

Pasal 28

- (1) Pembentukan Fraksi dapat dilakukan oleh partai politik yang memperoleh kursi di DPRD sekurang-kurangnya lima orang untuk setiap Fraksi.
- (2) Partai politik yang tidak cukup untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bergabung dengan Fraksi yang ada atau dapat membentuk Fraksi Gabungan dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya lima orang.
- (3) Pimpinan Fraksi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi dipilih dari dan oleh anggota Fraksi dan dilaporkan kepada Pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pembentukan Fraksi, Pimpinan Fraksi dan keanggotaan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya Pimpinan DPRD mengumumkan kepada seluruh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 29

- (1) Fraksi mempunyai Tugas dan Wewenang sebagai berikut:
 - a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut Urusan Fraksi masing-masing;
 - b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektivitas kerja para Anggota;
- (2) Fraksi-fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu, berkenaan dengan bidang Tugas DPRD, baik diminta atau tidak diminta;

BAB V

PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DPRD

Pasal 30

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini.

- (3) Hasil pemilihan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 31

- (1) Selama Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 belum dipilih, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, menyusun rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD, dan memproses pemilihan Pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan sementara DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Apabila terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Apabila partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terdapat kesepakatan untuk menentukan Ketua dan Wakil Ketua Sementara, Sekretaris DPRD menetapkan seorang yang tertua dan termuda usianya dari partai politik yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Calon Pimpinan DPRD hanya dapat dicalonkan dari dan oleh Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota Fraksi yang disesuaikan dengan jumlah unsur pimpinan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1).
- (2) Masing-masing Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan satu orang calon Pimpinan DPRD, kecuali jumlah Fraksi yang ada kurang dari jumlah unsur Pimpinan DPRD yang diperlukan, Fraksi Gabungan dapat mengajukan satu calon Pimpinan DPRD.
- (3) Pengajuan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Fraksi.

Pasal 33

- (1) Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan oleh Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD.
- (2) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Untuk melaksanakan pemilihan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Panitia Teknis Pemilihan yang terdiri dari unsur-unsur Fraksi dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD.

Pasal 34

- (1) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah anggota DPRD.
- (2) Apabila anggota DPRD yang hadir belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat ditunda paling lama satu jam dengan dibuat berita acara penundaan.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai, rapat ditunda paling lama satu jam lagi dengan dibuat berita acara penundaan.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, pemilihan Pimpinan DPRD tetap dilaksanakan, dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah seluruh anggota DPRD.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tercapai, rapat ditunda paling lama tiga hari dan pada rapat berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 35

- (1) Calon Pimpinan DPRD yang mendapat suara terbanyak secara berurutan sesuai dengan jumlah unsur Pimpinan DPRD, ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Apabila pada urutan pertama calon Pimpinan DPRD terdapat lebih dari satu orang yang memperoleh suara yang sama, untuk menentukan Ketua DPRD dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara yang sama, sehingga calon yang mendapatkan suara terbanyak pertama menjadi Ketua DPRD dan terbanyak kedua menjadi Wakil Ketua DPRD.

Pasal 36

- (1) Calon Pimpinan DPRD terpilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD diresmikan oleh Gubernur atas nama Presiden.
- (2) Peresmian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna Istimewa.
- (2) Bunyi Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 38

Setelah Pimpinan DPRD dipilih dan diambil Sumpah/Janji, maka Pimpinan Sementara menyerahkan Jabatan Pimpinan kepada Pimpinan DPRD terpilih

Pasal 39

Masa jabatan pimpinan DPRD mengikuti masa jabatan Anggota DPRD.

Pasal 40

Pimpinan DPRD berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena.

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPRD;
- d. melanggar kode etik DPRD berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD;
- e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 tahun penjara;
- f. ditarik keanggotaannya/sebagai anggota DPRD oleh partai politiknya.

Pasal 41

- (1) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaporkan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Usulan pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (3) Usulan pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Paripurna.

Pasal 42

- (1) Keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD diresmikan oleh Gubernur atas nama Presiden.
- (3) Peresmian pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Pengisian Pimpinan DPRD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dipilih dari dua orang calon yang diusulkan oleh Fraksi asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan.
- (2) Pemilihan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.
- (3) Calon Pimpinan DPRD yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih Pimpinan DPRD.

BAB VI

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD

Pasal 44

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan;
- (2) Anggota DPRD diberhentikan karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota DPRD;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD;
 - d. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara;

Pasal 45

- (1) Usulan pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, serta ayat (2) huruf d dan huruf e langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD menyampaikan usulan dimaksud.
- (3) Usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c didasarkan atas keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah partai politik yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan.
- (4) Usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diproses oleh Badan Kehormatan.

- (5) Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (6) Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan.
- (7) Apabila anggota DPRD terbukti bersalah, keputusan yang diambil oleh Badan Kehormatan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Gubernur melalui Bupati.

Pasal 46

- (1) Pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Badan Kehormatan melalui Sekretaris DPRD dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Badan Kehormatan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengadu dengan mencantumkan nama jelas, nomor KTP dan alamat lengkap serta dilampiri dengan bukti-bukti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD.

Pasal 47

- (1) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) ditetapkan dalam Rapat Pleno Anggota Badan Kehormatan secara musyawarah maupun pemungutan suara.
- (2) Sebelum Badan Kehormatan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan.

Pasal 48

- (1) Anggota DPRD yang berhenti atau diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan:
 - a. Calon pengganti dari anggota DPRD yang terpilih memenuhi bilangan pembagi pemilihan atau memperoleh suara lebih dari setengah bilangan pembagi pemilihan adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. Calon pengganti dari anggota DPRD yang terpilih selain pada huruf a, adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urut berikutnya dari daftar calon di daerah pemilihan yang sama.
 - c. Apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti pada urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar calon berikutnya.
- (2) Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar calon anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan:
 - a. calon pengganti diambil dari daftar calon anggota DPRD dari daerah pemilihan yang terdekat;

- b. calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan dari daftar calon anggota DPRD dari daerah pemilihannya;
- (3) Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar calon anggota DPRD dari daerah pemilihan di Kabupaten Sumedang, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru yang diambil dari daftar calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari kecamatan yang terdekat.
- (4) Anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

Pasal 49

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan kepada KPU nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik yang bersangkutan untuk diverifikasi.
- (2) Pimpinan DPRD setelah menerima rekomendasi KPU menyampaikan kepada Gubernur melalui Bupati guna mendapatkan peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan sebagai anggota DPRD.
- (3) Peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan penggantian antar waktu anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden, selambat-lambatnya satu bulan sejak diterimanya usulan pemberhentian dan pengangkatan dari Pimpinan DPRD.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.
- (5) Penggantian anggota DPRD antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan anggota DPRD.

BAB VII

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 50

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri dari :
- Pimpinan;
 - Panitia musyawarah;
 - Komisi;
 - Badan kehormatan;
 - Panitia anggaran; dan
 - Alat kelengkapan lainnya.
- (2) Alat-alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f terdiri dari:
- Panitia Khusus;
 - Panitia Legislasi.

Bagian Pertama
Pimpinan DPRD

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 51

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini.
- (3) Hasil pemilihan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan tidak boleh berasal dari Fraksi yang sama kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Tata Tertib ini.

Paragraf 2
Tugas dan Kewajiban

Pasal 52

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas:
 - a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan wakil Ketua;
 - c. menjadi juru bicara DPRD;
 - d. menyampaikan *progress report* mengenai pelaksanaan kegiatan DPRD secara berkala kepada publik;
 - e. melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD;
 - f. mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD
 - g. mewakili DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan;
 - h. melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD;
- (2) Pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD dilakukan secara kolektif.
- (3) Apabila Ketua dan Para Wakil Ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama, maka tugas-tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan Sementara.

Pasal 53

- (1) Dalam hal seorang Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksanaan tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap,

Pimpinan DPRD yang bersangkutan tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin rapat-rapat DPRD, dan menjadi juru bicara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dan huruf c.

- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, Pimpinan DPRD melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dan huruf c.

Bagian Kedua Panitia Musyawarah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 54

Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Paragraf 2 Susunan

Pasal 55

- (1) Pemilihan anggota Panitia Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Panitia Anggaran dan Fraksi.
- (2) Panitia Musyawarah terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPRD.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Panitia Musyawarah merangkap anggota.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Musyawarah bukan anggota.
- (6) Untuk efektivitas Pelaksanaan Tugas Panitia Musyawarah dibentuk Pimpinan Harian Panitia Musyawarah yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- (7) Pemberhentian dan penggantian Anggota Panitia Musyawarah atas dasar Usul dari Fraksi kepada Pimpinan DPRD.

Paragraf 3 Tugas

Pasal 56

- (1) Panitia Musyawarah mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD baik diminta atau tidak.
- b. menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD.
- c. memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat.
- d. memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan.
- e. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.
- f. berkoordinasi dengan Kepala Daerah mengenai hal-hal yang berkenaan dengan penetapan agenda kegiatan, apabila dianggap perlu oleh DPRD atau oleh Kepala Daerah.

(2) Setiap anggota Panitia Musyawarah wajib:

- a. mengadakan konsultasi dengan Fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat Panitia Musyawarah.
- b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Panitia Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat Komisi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 57

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Paragraf 2 Susunan

Pasal 58

- (1) Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 4 (empat) Komisi.
- (3) Jumlah anggota setiap Komisi diupayakan sama.
- (4) Penempatan anggota DPRD dalam komisi-komisi dan perpindahan ke Komisi-komisi didasarkan atas usul Fraksinya.
- (5) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Masa penempatan anggota dalam Komisi dan perpindahan ke Komisi lain, diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (7) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.

(8) Pengisian kekosongan jabatan Pimpinan Komisi dilakukan melalui pemilihan kembali.

(9) Masa tugas Komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun.

**Paragraf 3
Tugas**

Pasal 59

Komisi mempunyai tugas:

- a. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah, dan rancangan Keputusan DPRD;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
- d. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan masyarakat kepada DPRD;
- e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- g. melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- h. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
- i. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
- j. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

**Paragraf 4
Pembidangan**

Pasal 60

(1) Komisi terdiri dari :

- Komisi A : Bidang Pemerintahan;
- Komisi B : Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- Komisi C : Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- Komisi D : Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

(2) Pembidangan masing-masing Komisi sebagai berikut:

Komisi A, Bidang Pemerintahan, meliputi Pemerintahan dan Otonomi Desa, Ketentraman dan Ketertiban, Penerangan dan Pers, Hukum, Perundang-undangan dan Hak Azasi Manusia, Kepegawaian Aparatur dan Penanganan KKN, Perijinan, Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Pertanahan, Kekayaan Daerah, Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan, Perlindungan Konsumen;

Komisi B, Bidang Ekonomi dan Keuangan, meliputi Perdagangan dan Perindustrian, Ketahanan Pangan dan Logistik, Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata, Keuangan Daerah,

Perpajakan dan Retribusi, Perbankan, Dunia Usaha dan Penanaman Modal/Investasi, Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD;

Komisi C, Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan, Ketenagakerjaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemuda dan Olah Raga, Pramuka, Agama, Kebudayaan, Sosial, Kesejahteraan Keluarga dan Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Perempuan, Transmigrasi, Penanganan Penyandang Cacat dan Anak Terlantar;

Komisi D, Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, meliputi Pekerjaan Umum, Perhubungan, Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Tata Ruang dan Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

- (3) Untuk efektivitas Pelaksanaan Tugas, Komisi dapat membentuk sub komisi-sub komisi;
- (4) Jumlah sub komisi serta ruang lingkup tugas dan pasangan kerjanya masing-masing ditetapkan oleh komisi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) sub-komisi.

**Bagian Kelima
Badan Kehormatan**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 61

Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

**Paragraf 2
Susunan**

Pasal 62

- (1) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 diusulkan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD dengan jumlah ganjil, sekurang-kurangnya tiga orang terdiri dari seorang anggota DPRD dan dua orang dari luar DPRD, dan sebanyak-banyaknya tujuh orang terdiri dari tiga orang anggota DPRD dan empat orang dari luar DPRD.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (3) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi untuk unsur DPRD dan unsur luar DPRD, dipilih setelah dilakukan penelitian dan uji kemampuan oleh suatu panitia yang dibentuk untuk itu.

- (5) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah tim independen yang berasal dari perguruan tinggi dan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

**Paragraf 3
Tugas**

Pasal 63

Badan Kehormatan mempunyai tugas:

- a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
- d. menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD dan merekomendasikan untuk pemberhentian anggota DPRD antar waktu sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.

**Paragraf 4
Pembiayaan**

Pasal 64

Untuk mendukung kelancaran tugas Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPRD disediakan biaya operasional Badan Kehormatan yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

**Bagian Ketiga
Panitia Anggaran**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 65

Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

**Paragraf 2
Susunan**

Pasal 66

- (1) Panitia Anggaran terdiri dari Pimpinan DPRD, satu wakil dari setiap Komisi dan utusan Fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran merangkap anggota.

- (3) Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran ditetapkan. dalam Rapat Paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Anggaran bukan anggota.
- (5) Untuk efektivitas Pelaksanaan Tugas Panitia Anggaran dibentuk Pimpinan Harian Panitia Anggaran yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- (6) Penggantian Keanggotaan Panitia Anggaran atas dasar usul dari Fraksi kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Masa keanggotaan Panitia Anggaran dapat diubah pada setiap tahun.

**Paragraf 3
Tugas**

Pasal 67

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambat lima bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa pokok-pokok pikiran DPRD.
- b. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- c. memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra Rancangan APBD, Rancangan APBD baik penetapan, perubahan dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah.
- d. memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
- e. menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD.

**Bagian Kelima
Panitia Khusus**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 68

- (1) Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus dengan Keputusan Pimpinan DPRD, atas usul dan pendapat anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah dengan persetujuan Rapat Paripurna.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara.

Paragraf 1
Susunan

Pasal 69

- (1) Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jumlah anggota Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran.
- (2) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari anggota Komisi terkait yang mewakili semua unsur Fraksi.
- (3) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 70

- (1) Panitia Khusus melaksanakan Tugas dan Wewenang tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD;
- (3) Rapat Paripurna dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu penugasan Panitia Khusus;
- (4) Panitia Khusus melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD ;
- (5) Panitia Khusus dibubarkan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan telah selesai;

BAB VIII

PERSIDANGAN, RAPAT-RAPAT DPRD DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Pertama
Persidangan DPRD

Pasal 71

- (1) Tahun Persidangan DPRD dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, dan dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (2) Masa Persidangan meliputi masa sidang dan masa reses.
- (3) Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 tahun paling lama 6 hari kerja dalam satu kali reses.

- (4) Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
- (5) Setiap melaksanakan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota DPRD baik perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (6) Kegiatan dan jadwal acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.

Bagian Kedua Rapat DPRD

Paragraf 1 Umum

Pasal 72

- (1) DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya enam kali dalam setahun.
- (2) Rapat-rapat dapat dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota DPRD atau dalam hal tertentu atas permintaan Kepala Daerah.
- (3) Hasil rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan DPRD dan hasil rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum
- (5) Keputusan DPRD dilaporkan kepada Gubernur, selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah ditetapkan.
- (6) DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.

Paragraf 2 Sifat Rapat

Pasal 73

Rapat-rapat DPRD pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum, kecuali atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 jumlah Anggota atau apabila dipandang perlu oleh Pimpinan DPRD untuk dinyatakan sebagai Rapat tertutup karena menyangkut rahasia negara.

Pasal 74

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia tidak boleh diumumkan.

- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengar pembicaraan rapat tertutup tersebut.

Pasal 75

- (1) Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan diantara pimpinan DPRD.
- (2) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan, kecuali:
- a. pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - b. penetapan pasangan calon Kepala Daerah;
 - c. persetujuan Rancangan Peraturan Daerah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. penetapan, perubahan, penghapusan pajak dan retribusi daerah;
 - f. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada daerah;
 - g. Badan Usaha Milik Daerah;
 - h. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
 - i. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
 - j. kebijakan tata ruang;
 - k. kerjasama antar daerah;
 - l. pemberhentian dan penggantian Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - m. penggantian antar waktu anggota DPRD;
 - n. usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - o. meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 76

- (1) Setiap rapat tertutup dibuat laporan secara tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan jelas mengenai sifat rapat yaitu "RAHASIA".

Paragraf 3 Jenis Rapat

Pasal 77

Jenis Rapat DPRD terdiri dari:

- a. Rapat Paripurna merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD.
- b. Rapat Paripurna Istimewa merupakan Rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.
- c. Rapat fraksi merupakan rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh Ketua Fraksi atau Wakil Ketua Fraksi.
- d. Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh Ketua DPRD.

- e. Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah.
- f. Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.
- g. Rapat gabungan Komisi merupakan rapat komisi-komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- h. Rapat gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi dan atau Pimpinan Fraksi merupakan rapat bersama yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- i. Rapat Panitia Anggaran merupakan rapat anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Anggaran.
- j. Rapat Kerja merupakan rapat antara DPRD/Panitia Anggaran/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- k. Rapat Dengar Pendapat merupakan Rapat antara DPRD/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Lembaga/Badan Organisasi Kemasyarakatan.
- l. Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat para anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua Badan Kehormatan.

Paragraf 4
Waktu Rapat

Pasal 78

- (1) Waktu-waktu Rapat DPRD :
 - Siang : Hari Senin s/d Kamis, Pukul : 09.00 - 15.00 WIB.
 - Hari Jum'at, Pukul : 08.00 - 11.00 WIB.
 - Malam : Mulai Pukul : 19.30 - 22.00 WIB.
- (2) Perubahan dari Waktu Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditentukan oleh Rapat yang bersangkutan.
- (3) Tempat rapat dilakukan di Gedung DPRD, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.

Paragraf 5
Tata Cara Rapat

Pasal 79

- (1) Rapat Paripurna DPRD dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh:
 - a. sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota DPRD untuk memutus usul DPRD mengenai pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD untuk memilih dan memberhentikan Pimpinan DPRD, dan untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sekurang-kurangnya 1/2 ditambah satu dari jumlah anggota DPRD untuk Rapat Paripurna DPRD selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 ditambah satu dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (5) Sebelum mengambil putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 80

- (1) Sebelum menghadiri rapat anggota DPRD harus menandatangani daftar hadir.
- (2) Untuk para undangan, disediakan daftar hadir sendiri.
- (3) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Tata Tertib ini.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 81

- (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah anggota DPRD belum mencapai quorum, pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling lama 2 kali masing-masing 1 jam.
- (2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, pimpinan rapat dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari Jumlah anggota DPRD.
- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), quorum belum juga tercapai, pimpinan rapat menunda rapat paling lama tiga hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh panitia musyawarah.
- (4) Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (5) Setelah rapat dibuka pimpinan rapat memberitahukan surat-surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat-surat urusan rumah tangga DPRD.

Pasal 82

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 83

Apabila Ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhalangan, Pimpinan Rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Paragraf 6 Perubahan Rapat

Pasal 84

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintahan Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Panitia Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Panitia Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat(4).

Pasal 85

- (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Paragraf 7 Tata Cara Pembicaraan

Pasal 86

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 87

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya.
- (2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Pimpinan Rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 88

- (1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
- (3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan pimpinan rapat.
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 89

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 90

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan Rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 91

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingat-kannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 92

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 93

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 94

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan Pasal 93.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Paragraf 8

Risalah, Catatan Rapat dan Laporan

Pasal 95

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna, dibuat risalah yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

- (2) Risalah adalah catatan Rapat Paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau Pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD

Pasal 96

Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 97

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan Catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2).
- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

Pasal 98

- (1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 99

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "rahasia".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan atau laporan singkat.

Paragraf 9
Undangan

Pasal 100

- (1) Undangan rapat adalah:
 - a. mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
 - b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 101

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Bagian Ketiga
Pengambilan Keputusan

Paragraf 1
Tata Cara

Pasal 102

- (1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRD.

- (2) Keputusan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau penolakan.

Pasal 103

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
- (3) Setiap keputusan rapat DPRD baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.

Pasal 104

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 105

- (1) Produk DPRD berbentuk keputusan DPRD dan keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD, ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua yang hadir dalam rapat pimpinan pada hari itu juga.

Paragraf 2

Keputusan Berdasarkan Musyawarah

Pasal 106

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Paragraf 3

Keputusan Berdasarkan Pemungutan Suara

Pasal 107

Keputusan berdasarkan pemungutan suara diambil apabila keputusan berdasarkan musyawarah sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan anggota DPRD yang lain.

Pasal 108

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 109

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRD yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.

BAB IX

PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN PERATURAN DAERAH

Pasal 110

- (1) DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan dengan surat pengantar Kepala Daerah kepada DPRD.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna.

Pasal 111

Apabila terdapat dua Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenai hal sama, yang dibicarakan adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diterima terlebih dahulu, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

Pasal 112

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui empat tahap pembicaraan :
 - a. pembicaraan tahap pertama, meliputi:
 - 1) penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah.
 - 2) penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi/ gabungan komisi atau Pimpinan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan atau perubahan peraturan daerah atas usul prakarsa DPRD.
 - b. pembicaraan tahap kedua, meliputi:
 - 1) dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah :
 - a) pandangan umum dari Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah.
 - b) jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi.
 - 2) dalam hal Rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD :
 - a) pendapat Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD
 - b) jawaban dari Fraksi-fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.
 - c. pembicaraan tahap ketiga, meliputi pembahasan dalam rapat komisi/gabungan komisi atau Rapat Panitia Khusus dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
 - d. pembicaraan tahap keempat, meliputi:
 - 1) pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan :
 - a) laporan hasil pembicaraan tahap ketiga;
 - b) pendapat akhir Fraksi;
 - c) pengambilan keputusan;
 - 2) penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap pengambilan keputusan.
- (2) Sebelum dilakukan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan rapat Fraksi.
- (3) Apabila dipandang perlu Panitia Musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan tahap ketiga dilakukan dalam rapat gabungan komisi atau dalam Rapat Panitia Khusus.

Pasal 113

- (1) Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD dengan melibatkan masyarakat luas.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lain.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

- (5) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah.
- (6) Peraturan Daerah yang bersifat mengatur setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus didaftarkan kepada Gubernur.

BAB X

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 114

- (1) Setiap tahun menjelang berlakunya Tahun Anggaran baru Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan kepada DPRD ;
- (2) Pimpinan DPRD menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada Panitia Anggaran untuk memperoleh pendapatnya ;
- (3) Pendapat Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diserahkan kepada Komisi-komisi sebagai bahan pembahasan ;
- (4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mengikuti ketentuan Pasal 110 sampai dengan Pasal 113 Peraturan Tata Tertib ini.

Pasal 115

Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 117 Peraturan Tata Tertib ini, dilakukan dalam Rapat-rapat DPRD yang diadakan khusus untuk keperluan itu.

Pasal 116

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 114 dan Pasal 115 Peraturan Tata Tertib ini, berlaku juga bagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 117

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah Penetapan APBN;
- (2) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir;
- (3) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD untuk Tahun Anggaran yang berlaku sebelumnya ditetapkan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB XI

PELAKSANAAN KONSULTASI DAN KOORDINASI ANTARA DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 118

- (1) Konsultasi dan koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Kepala Daerah;
 - b. pertemuan antara Pimpinan DPRD bersama unsur Pimpinan Fraksi DPRD dengan Kepala Daerah;
 - c. pertemuan antara Pimpinan DPRD bersama unsur alat kelengkapan DPRD yang ruang lingkup tugasnya terkait dengan pokok masalah yang dibahas dengan Kepala Daerah; dan
 - d. pertemuan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dengan Pimpinan dan/atau unsur jajaran Pemerintah Daerah.
- (2) Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara Pimpinan DPRD bersama unsur pimpinan Fraksi dengan Kepala Daerah dilakukan secara berkala.
- (3) Pertemuan konsultasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan baik atas prakarsa DPRD maupun Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait, dan apabila dipandang perlu dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Hasil-hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mengatur mengenai mekanisme dan prosedur harus mendapat persetujuan Panitia Musyawarah.
- (6) Hasil-hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, yang berkaitan dengan kebijakan atau mengatasnamakan DPRD harus mendapat persetujuan Rapat Paripurna.

Pasal 119

Pimpinan DPRD atas persetujuan Panitia Musyawarah dapat membuat kesepakatan dengan Kepala Daerah mengenai mekanisme dan tata cara pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB XII

ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 120

- (1) DPRD menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat tentang suatu permasalahan yang berada dalam ruang lingkup Tugas dan Wewenang DPRD;

- (2) Selain melalui Rapat Dengar Pendapat dan melalui Kunjungan Kerja, DPRD menerima penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat secara langsung dan/atau melalui surat.

Pasal 121

- (1) Masyarakat yang datang secara langsung ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan diterima dan disalurkan oleh Sekretariat DPRD kepada Komisi yang membidangnya dan/atau Gabungan Komisi;
- (2) Dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, Komisi dan/atau Gabungan Komisi mengadakan rapat kerja, dengar pendapat, peninjauan lapangan/kunjungan kerja dan melaporkan kepada Pimpinan DPRD.

BAB XIII

KEKEBALAN, LARANGAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Kekebalan

Pasal 122

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Larangan

Pasal 122

- (1) Anggota DPRD tidak boleh merangkap jabatan sebagai:
- Pejabat Negara lainnya;
 - Hakim di semua lingkungan peradilan;
 - Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD.

- (3) Anggota DPRD tidak boleh melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (4) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRD.
- (5) Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Ketiga Penyidikan

Pasal 123

- (1) Dalam hal seorang anggota DPRD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur atas nama Presiden.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.
- (3) Setelah tindakan pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan, harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang memberikan ijin.
- (4) Selama anggota DPRD menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XIV

KODE ETIK DPRD

Pasal 124

- (1) Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, anggota DPRD wajib mentaati Kode Etik DPRD.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar lembaga pemerintahan daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.
- (3) Tindak lanjut atas dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik menjadi wewenang Badan Kehormatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib ini.
- (4) Ketentuan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dalam Keputusan DPRD.

BAB XV

RESES DAN STUDI BANDING

Bagian Pertama Reses

Pasal 125

- (1) Pada saat selesainya suatu rangkaian Rapat dan Kegiatan DPRD di akhir masa Persidangan Pimpinan DPRD menetapkan dan mengumumkan Masa Reses dalam Rapat Paripurna;
- (2) Setiap Masa Reses sebagaimana dimaksud ayat (1) lamanya 6 (enam) hari kerja, dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun persidangan;
- (3) Selama Masa Reses tidak ada Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD, kecuali ada hal-hal mendesak yang memerlukan Rapat-rapat ;
- (4) Selama Masa Reses, Anggota DPRD dapat menggunakan waktunya untuk melakukan Kegiatan bagi kepentingan Organisasi Politikanya, Pemerintah Daerah dan meanmpung aspirasi masyarakat dengan bantuan fasilitas DPRD.
- (5) Untuk efektivitas pelaksanaan reses, anggota DPRD dari tiap Fraksi yang berasal dari satu daerah pemilihan yang sama dapat membentuk kelompok kerja;
- (6) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah Masa Reses, Fraksi dan/atau kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Masa Reses dalam rapat paripurna.

Bagian Kedua Studi Banding

Pasal 126

- (1) Untuk meningkatkan Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah, DPRD dapat mengadakan Studi Banding ke Luar Daerah untuk memperoleh bahan perbandingan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD ;
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan Studi Banding, DPRD menyediakan sarana dan fasilitas yang diperlukan ;
- (3) Hasil pelaksanaan Studi Banding sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung setelah selesainya Studi Banding para Anggota DPRD sesuai pengelompokannya, wajib menyampaikan laporannya pada Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Pengelompokan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB XVI

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 127

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dibentuk Sekretariat Dewan yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan personalnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Daerah atas pertimbangan Pimpinan DPRD.
- (3) Pertimbangan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman.
- (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 128

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD secara profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Para pakar/ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok pakar/ahli di bawah koordinasi Sekretariat DPRD.
- (3) Kelompok pakar/ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh alat kelengkapan DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB XVII

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Bagian Pertama Surat Masuk

Pasal 129

- (1) Semua surat yang dialamatkan kepada DPRD, selain untuk Fraksi diterima oleh Sekretariat DPRD dan segera dicatat serta diberi nomor agenda ;
- (2) Semua surat yang dialamatkan kepada Fraksi dan yang diterima oleh Sekretariat DPRD dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada Fraksi yang bersangkutan.

Pasal 130

- (1) Semua Surat Masuk disampaikan oleh Sekretaris DPRD kepada Pimpinan DPRD;
- (2) Pimpinan DPRD menentukan apakah Surat Masuk tersebut sesuai dengan permasalahannya akan ditangani sendiri, atau diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPRD dan atau Pimpinan Fraksi ;
- (3) Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, Surat Masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada Anggota.

Pasal 131

- (1) Sekretaris Alat Kelengkapan DPRD, setelah menerima surat-surat dari Pimpinan DPRD membuat Daftar Penerimaan Surat yang memuat dengan singkat pokok-pokok isi surat, dan segera menyampaikannya kepada Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan ;
- (2) Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dalam Rapat Pimpinan membicarakan isi surat-surat masuk itu serta cara penyelesaian selanjutnya ;
- (3) Apabila Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada para Anggota untuk dibicarakan dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD tersebut serta ditetapkan cara penyelesaian selanjutnya.

Bagian Ketiga Surat Keluar

Pasal 132

- (1) Konsep Surat Jawaban dan atau Tanggapan terhadap Surat Masuk yang dibuat oleh Alat Kelengkapan DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD ;
- (2) Apabila Isi Surat Jawaban yang dibuat oleh Alat Kelengkapan DPRD disetujui oleh Pimpinan DPRD, Surat Jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan ;
- (3) Apabila Isi Surat Jawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, tidak disetujui oleh Pimpinan DPRD, masalahnya akan dibicarakan dengan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.

Pasal 133

- (1) Semua Surat Keluar, termasuk Surat Undangan Rapat DPRD ditandatangani oleh salah seorang Anggota Pimpinan DPRD atau Sekretaris DPRD atas nama Pimpinan DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 134

- (1) Pengiriman Surat Keluar dilakukan oleh Sekretariat DPRD.

- (2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua Surat Keluar dicatat dan diberi Nomor Agenda.
- (3) Sekretariat DPRD menyampaikan tembusan Surat Keluar kepada Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.

**Bagian Keempat
Tata Cara Pencatatan**

Pasal 135

Tata Cara Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar diatur oleh Sekretaris DPRD.
BAB XVIII

LAMBANG, TANDA DAN PAKAIAN ANGGOTA DPRD

**Bagian Pertama
Lambang**

Pasal 136

DPRD memiliki lambang sebagai identitas lembaga, dengan bentuk dan makna yang melukiskan nilai-nilai filosofis yang diemban.

Pasal 137

- (1) Lambang sebagaimana dimaksud Pasal 136, terdiri atas Lambang Daerah Kabupaten Sumedang di tengah-tengah, padi dan kapas yang melingkari Lambang Daerah, serta pita dengan huruf DPRD yang berbentuk bulat dengan batasan:
 - a. sebelah kanan: Kapas sejumlah 17 (tujuh belas) buah;
 - b. sebelah kiri: padi sejumlah 45 (empat puluh lima) buah; dan
 - c. sebelah bawah: tangkai padi dan kapas yang diikat dengan pita dan di atasnya ada pita lain yang bertuliskan DPRD
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Lambang Daerah Kabupaten Sumedang

Pasal 138

Bentuk, Warna, dan makna lambang secara lengkap tercantum dalam lampiran Peraturan tata Tertib ini.

**Bagian Kedua
Tanda Anggota**

Pasal 139

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai tanda anggota berbentuk lencana dan kartu anggota yang ditandatangani oleh ketua DPRD.
- (2) Ketentuan yang mengatur tentang Tanda Anggota DPRD ditetapkan oleh rapat paripurna atas usul Panitia Musyawarah.

Pasal 140

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan:
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan dan anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional.

Pasal 141

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Pakaian Dinas Harian lengan panjang (PDH).
- (2) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.
- (3) Pakaian sehari-hari memakai Pakaian Sipil Harian (PSH) atau kemeja berdas.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 142

.....

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 143

- (1) Usul Perubahan Peraturan Tata Tertib ini, hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD;
- (2) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para Pengusul.

Pasal 144

- (1) Usul perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 145 Peraturan Tata Tertib ini, oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Panitia Musyawarah untuk diperoleh pendapatnya;
- (2) Pendapat Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan kepada Rapat Paripurna untuk diambil Keputusan.

Pasal 145

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Tata Tertib ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 08 Tahun 2002 tentang Penyempurnaan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.


Pasal 146

Peraturan Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U M E D A N G
pada tanggal : 28 September 2004

**PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

WAKIL KETUA,


Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH.

KETUA,


TAUFIQ GUNAWANSYAH, SIP.

LAMPIRAN:
PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG


LAMBANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Ditetapkan di ~~Sumedang~~ : SUMEDANG
pada tanggal : 28 September 2004

PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

WAKIL KETUA,


Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH.

KETUA,


TAUFIQ GUNAWANSYAH, SIP.

dalam memimpin rakyatnya pada waktu menentang Kolonial Belanda Deandles ketika membuat jalan besar dari Anyer sampai Banyuwangi ;
12. Tulisan "INSUN MEDAL" melambangkan kristalisasi daripada jiwa dan kepribadian rakyat Sumedang.

b Makna gambar Kapas dan Padi adalah sebagai berikut:

1. Gambar Kapas yang berjumlah 17 (tujuh belas) buah melambangkan cita-cita kemakmuran rakyat di bidang sandang (pakaian)
2. Gambar Padi yang berjumlah 45 (empat puluh lima) buah melambangkan cita-cita kemakmuran rakyat di bidang pangan (makanan)

c Makna Pita dengan Huruf-huruf DPRD di tengahnya melambangkan suatu kesinambungan proses perkembangan lembaga perwakilan rakyat daerah yang tidak terlepas/terpisah dari sejarah perjuangan masyarakat Sumedang.

B Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang merupakan suatu kesatuan lingkaran yang bulat dan melambangkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

C Makna keseluruhan Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang melambangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai tenaga pembangun dalam melaksanakan tugas pokoknya senantiasa berlandaskan pada kepentingan masyarakat daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di : S U M E D A N G
pada tanggal : 28 September 2004

**PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

WAKIL KETUA,



Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH.

KETUA,



TAUFIQ GUNAWANSYAH, SIP.